



**UNIVERSITAS  
NASIONAL**

**PIONIR PERUBAHAN**

# Hukum dan HAM

## Materi Kuliah Minggu VII

Dosen

Masidin Nasrip, S.H., M.H.



**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

# Hukum Humaniter



**UNIVERSITAS  
NASIONAL**  
PIONIR PERUBAHAN

## Sub Materi:

- a. Sejarah Hukum Humaniter
- b. Istilah dan Pengertian Hukum Humaniter
- c. Asas Hukum Humaniter
- d. Tujuan Hukum Humaniter
- e. Sumber Hukum Humaniter
- f. Mekanisme Penegakan Hukum Humaniter

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

# Sejarah Hukum Humaniter



- Lahirnya hukum Humaniter internasional dimulai pertama kali oleh Henry Dunant.
- Henry Dunant, seorang prajurit dalam perang yang terjadi di Solferino (Italia Utara) tahun 1859 antara Perancis dan Austria yang menyebabkan korban ribuan prajurit meninggal.
- Sepulang perang, Henry Dunant menulis buku “Un Souvenir de Solferino” (Kenangan dari Solferino), berisi 2 (dua) himbauan, yaitu:
  - a. *Agar dibentuk suatu lembaga internasional yang khusus menangani orang-orang sakit dan terluka, apapun kebangsaan, agama maupun rasnya.*
  - b. *Menghimbau negara-negara di dunia untuk membuat kesepakatan yang mengakui keberadaan lembaga semacam ini, termasuk memberi jaminan agar orang-orang sakit dan luka lebih diperhatikan*

# Sejarah Hukum Humaniter



UNIVERSITAS  
NASIONAL  
PIONIR PERUBAHAN

- Kemudian dibentuk *International Committee for Aid to the Wounded*, kemudian diberi nama *International Committee of the Red Cross (ICRC)* atau Komite Palang Merah Internasional (PMI).
- Tahun 1864 16 Negara Eropah yang memberikan dukungan pada Komite ICRC menghasilkan Konvensi Jenewa I → Konvensi bagi Perbaikan Keadaan Tentara yang luka di Medan Perang Darat (*Convention for the Amelioration of Condition of the Vounded in Armies in the Field (CACVAF)*)
- CACVAF menjadi simbol Hukum Humaniter Internasional → mengutamakan prinsip-prinsip universalitas dan toleransi dalam hal ras, kebangsaan dan agama;
- Tragedi kemanusiaan, seperti Perang Saudara di Spanyol (1936-1939), dan PD.II (1939-1945), mendorong Liga Bangsa-bangsa untuk melanjutkan penetapan sejumlah konvensi berikutnya.

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

# Sejarah Hukum Humaniter



**UNIVERSITAS  
NASIONAL**  
PIONIR PERUBAHAN

- Konvensi II, berkenaan dengan anggota tentara yang terluka, sakit, terdampar di lautan;
- Konvensi III, mengatur mengenai Tawanan Perang;
- Konvensi IV, mengatur mengenai korban-korban masyarakat sipil.
- Indonesia meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 dengan UU No. 59 tahun 1958 tentang Keikutsertaan dalam Empat Konvensi Jenewa 1949

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

# Istilah dan Pengertian Hukum Humaniter



UNIVERSITAS  
NASIONAL

PIONIR PERUBAHAN

- ❖ Istilah Hukum Humaniter atau *International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict* berawal dari istilah Hukum Perang (*Laws of War*).
- ❖ Kata-kata perang (*war*) menimbulkan ketakutan yang mendalam → timbul istilah baru yaitu pertikaian bersenjata (*arm conflict*) untuk menggantikan istilah perang.
- ❖ Setelah PD. II dilakukan upaya untuk menghindarkan. Sikap tersebut berpengaruh dalam penggunaan istilah, istilah *Hukum Perang* → Hukum Sengketa Bersenjata (*Laws of Armed Conflict*).
- ❖ Awal abad ke-20 diusahakan untuk mengatur cara berperang yang dalam penyusunannya dilengkapi dengan konsepsi-konsepsi asas kemanusiaan (*humanity principle*)
- ❖ Akhirnya istilah *laws of armed conflict* mengalami pergeseran dengan istilah baru *International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict*, → sering disingkat dengan istilah *International Humanitarian Law* atau *Hukum Humaniter Internasional*

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

# Istilah dan Pengertian Hukum Humaniter



UNIVERSITAS  
NASIONAL  
PIONIR PERUBAHAN

- ✓ **Mochtar Kusumahadmadja**, Hukum Humaniter adalah bagian dari hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang, berlainan dengan hukum yang mengatur perang itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melaksanakan perang itu sendiri. Batasan Hukum Humaniter Internasional adalah hukum yang mengatur ketentuan yang memberi perlindungan terhadap korban perang, yang berbeda dengan hukum perang yang mengatur tentang perang tersebut.
- ✓ **International Committee Of The Red Cross (ICRC)**, Hukum Humaniter Internasional sebagai ketentuan hukum internasional yang terdapat dalam perjanjian internasional maupun kebiasaan, yang dimaksudkan untuk mengatasi segala masalah kemanusiaan yang timbul pada waktu pertikaian bersenjata internasional atau non internasional. Ketentuan tersebut membatasi, atas dasar kemanusiaan, hak pihak-pihak yang terlibat dalam pertikaian untuk menggunakan senjata dan metode perang, dalam melindungi orang maupun harta benda yang terkena pertikaian bersenjata.

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

# Istilah dan Pengertian Hukum Humaniter



UNIVERSITAS  
NASIONAL

PIONIR PERUBAHAN

- ✓ **Panitia Tetap Hukum Humaniter**, Departemen Hukum dan Perundang-undangan, Hukum humaniter sebagai keseluruhan asas, kaidah dan ketentuan internasional baik tertulis maupun tidak tertulis yang mencakup hukum perang dan hak asasi manusia yang bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang
- ✓ **Palang Merah Indonesia (Brosur PMI)**, Hukum perikemanusiaan internasional atau juga dikenal dengan hukum humaniter internasional merupakan bagian dari hukum internasional publik yang bertujuan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang timbul karena pertikaian bersenjata baik internasional maupun non internasional.
- ✓ **Geza Herczegh (Czechoslovakia)**, International humanitarian law hanyalah terbatas pada Hukum Jenewa saja, karena konvensi inilah yang mempunyai sifat internasional dan humaniter
- ✓ **Esbjorn Rosendbland**, Hukum humaniter internasional mengadakan pembedaan antara : *the law of armed conflict*, yang berhubungan dengan permulaan dan berakhirnya pertikaian, pendudukan wilayah lawan, hubungan pihak pertikaian dengan negara netral. Sedangkan *law of warfare* ini antara lain mencakup : metode dan sarana berperang, status kombatan, perlindungan yang sakit, kombatan dan orang sipil.

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



# Asas Hukum Humaniter



UNIVERSITAS  
NASIONAL

PIONIR PERUBAHAN

- a. **Prinsip kepentingan/Tujuan militer (military necessity)**, Berdasarkan prinsip ini pihak yang bersengketa dibenarkan menggunakan kekerasan untuk menundukkan lawan demi tercapainya tujuan dan keberhasilan perang. Dalam prakteknya harus memperhatikan :
1. Prinsip proporsionalitas (*proportionality principle*), yaitu: “prinsip yang diterapkan untuk membatasi kerusakan yang disebabkan oleh operasi militer dengan mensyaratkan bahwa akibat dari sarana dan metoda berperang yang digunakan tidak boleh tidak proporsional (harus proporsional) dengan keuntungan militer yang diharapkan, dan
  2. Prinsip pembatasan (*limitation principle*), yaitu prinsip yang membatasi penggunaan alat-alat dan cara-cara berperang yang dapat menimbulkan akibat yang luar biasa kepada pihak musuh
- b. **Prinsip Perikemanusiaan (humanity)**. Berdasarkan prinsip ini maka pihak yang bersengketa diharuskan untuk memperhatikan perikemanusiaan, di mana mereka dilarang untuk menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu. Oleh karena itu prinsip ini sering juga disebut dengan “*unnecessary suffering principle*”

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

# Asas Hukum Humaniter



- c. **Prinsip Kesatriaan (*chivalry*)**. Prinsip ini mengandung arti bahwa di dalam perang, kejujuran harus diutamakan. Penggunaan alat-alat yang tidak terhormat, perbuatan curang dan cara-cara yang bersifat khianat dilarang.
- d. **Prinsip pembedaan (*distinction principle*)**. Berdasarkan prinsip ini pada waktu terjadi perang/konflik bersenjata harus dilakukan pembedaan antara penduduk sipil ("*civilian*") di satu pihak dengan "*combatant*" serta antara objek sipil di satu pihak dengan objek militer di lain pihak. Berdasarkan prinsip ini hanya kombatan dan objek militer yang boleh terlibat dalam perang dan dijadikan sasaran. Banyak ahli yang berpendapat bahwa prinsip pembedaan ini adalah yang paling penting dalam prinsip-prinsip hukum humaniter.

# Tujuan Hukum Humaniter



UNIVERSITAS  
NASIONAL  
PIONIR PERUBAHAN

- **Harksistuti Karkrisnowo**, Hukum Humaniter sebagai keseluruhan asas, kaidah, dan ketentuan internasional baik tertulis maupun tidak tertulis yang mencakup hukum perang dan hukum HAM bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.
- **Mohamed Bedjouni**, Hukum Humaniter tidak dimaksudkan untuk melarang perang, tetapi ditujukan untuk memanusiawikan perang.

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

# Tujuan Hukum Humaniter



**UNIVERSITAS  
NASIONAL**  
PIONIR PERUBAHAN

Dalam berbagai Kepustakaan ada beberapa tujuan Hukum Humaniter, yaitu

- a. Memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu (unnecessary suffering);
- b. Menjamin HAM yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh. Kombatan yang jatuh ke tangan musuh harus dilindungi dan dirawat serta berhak diperlakukan sebagai tawanan perang.
- c. Mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas (asas perikemanusiaan).

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

# Sumber Hukum Humaniter



## A. Konvensi Den Haag

1. **Konvensi Den Haag 1899**, hasil konferensi Perdamaian I tanggal 18 Mei-29 Juli 1899 → menghasilkan 3 konvensi dan 3 deklarasi, yaitu:
  - a. Konvensi I tentang Penyelesaian Damai Persengketaan Internasional
  - b. Konvensi II tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat
  - c. Konvensi III, Adaptasi asas-asas Konvensi Jenewa tanggal 22 Agustus 1864 tentang Hukum Perang di Laut
2. Deklarasi yang dihasilkan adalah:
  - a. Larangan penggunaan peluru-peluru yang bungkusnya tidak sempurna menutup bagian dalam sehingga dapat pecah dan membesar dalam tubuh manusia
  - b. Larangan peluncuran proyektil-proyektil dan bahan-bahan peledak dari balon selama jangka waktu 5 tahun
  - c. Larangan penggunaan proyektil-proyektil beracun

# Sumber Hukum Humaniter



## ► *Konvensi Den Haag*

3. ***Konvensi Den Haag 1907***, menetapkan hak dan kewajiban pihak yang berperang. Ada 3 golongan konvensi, yaitu:
  - a. Konvensi yang bertujuan untuk sejauh mungkin menghindari perang, atau setidaknya menetapkan persyaratan yang ketat
  - b. Konvensi yang secara khusus melindungi korban perang
  - c. Konvensi yang menetapkan peraturan dasar bagi penyelenggara perang

# Sumber Hukum Humaniter



Konvensi Den Haag 1907 → kelanjutan dari Konferensi Perdamaian I tahun 1809 di Den Haag.

Konvensi yang dihasilkan dari Konvensi Den Haag II → 13 Konvensi, yaitu:

- ✓ Konvensi I, Penyelesaian damai persengketaan internasional
- ✓ Konvensi II, Pembatasan kekerasan senjata dalam menuntut pembayaran hutang yang berasal dari perjanjian perdata
- ✓ Konvensi III, Cara memulai peperangan
- ✓ Konvensi IV, Hukum dan kebiasaan perang di darat dilengkapi dengan peraturan Den Haag
- ✓ Konvensi V, hak dan kewajiban negara dan WN netral dalam perang di darat
- ✓ Konvensi VI, Status kapal dagang musuh pada saat permulaan perang
- ✓ Konvensi VII, Status kapal dagang menjadi kapal perang
- ✓ Konvensi VIII, Penempatan ranjau otomatis di dalam laut
- ✓ Konvensi IX, Pemboman oleh angkatan laut di waktu perang
- ✓ Konvensi X, Adaptasi asas-asas konvensi Jenewa tentang perang di laut
- ✓ Konvensi XI, Pembatasan tertentu terhadap penggunaan hak penangkapan dalam perang angkatan laut
- ✓ Konvensi XII, Mahkamah barang-barang sitaan
- ✓ Konvensi XIII, Hak dan kewajiban negara netral dalam perang di laut.

# Sumber Hukum Humaniter



► **Hal penting dalam Konvensi Den Haag 1907, yaitu:**

1. Konvensi Den Haag III tahun 1907 mengenai Cara Memulai Peperangan, suatu perang dapat dimulai dengan:
  - Suatu pernyataan perang, disertai dengan alasannya
  - Suatu ultimatum yang disertai dengan persyaratan perang yang bersyarat.
2. Konvensi Den Haag IV tahun 1907 → Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat. → hanya berlaku apabila kedua belah pihak yang bertikai adalah pihak dalam konvensi
3. Konvensi V Den Haag 1907 → mengenai negara dan orang netral dalam Perang di Darat.
4. Konvensi XIII Den Haag → mengenai Hak dan Kewajiban Negara Netral dalam Perang di Laut.



# Sumber Hukum Humaniter



- B. *Konvensi Jenewa 1949***, bertujuan melindungi korban perang dalam situasi konflik bersenjata, baik anggota angkatan bersenjata yang tidak lagi terlibat akibat luka, sakit, kapal karam, atau menjadi tawanan perang, serta penduduk sipil. Konvensi ditetapkan tanggal 12 Agustus 1949, diakses oleh Indonesia dengan UU No. 58 tahun 1959. Konvensi terdiri dari 4 konvensi, yaitu:
- Konvensi I, Perbaikan keadaan anggota AB yang luka dan sakit di medan pertempuran darat
  - Konvensi II, Perbaikan keadaan anggota AB yang luka, sakit, dan korban perang
  - Konvensi III, Perlakuan terhadap tawanan perang
  - Konvensi IV, Perlindungan penduduk sipil di waktu perang.

# Sumber Hukum Humaniter



- C. *Protokol Tambahan 1977***, konvensi Jenewa 1949 diperluas dan ditambah dengan disahkannya Protokol Tambahan tanggal 10 Juli 1977 dan tanggal 31 Maret 1967, yaitu:
- a. Protokol Tambahan I, Perlindungan korban-korban pertikaian bersenjata internasional
  - b. Protokol Tambahan II, Perlindungan korban-korban pertikaian bersenjata internasional.

# Sumber Hukum Humaniter



- D. ***Doktrin atau ajaran/pendapat sarjana***, salah satu ajaran sarjana yang terkenal berkaitan dengan Hukum Humaniter adalah klausula Martens 521, yaitu: “apabila hukum humaniter belum mengatur suatu ketentuan hukum mengenai masalah-masalah tertentu, maka ketentuan yang digunakan harus mengacu kepada prinsip-prinsip hukum internasional yang terjadi dari kebiasaan yang terbentuk diantara negara-negara yangt beradab, dari hukum kemanusiaan, serta dari hati nurani masyarakat”

# Mekanisme Penegakan Hukum Humanite



**UNIVERSITAS  
NASIONAL**  
PIONIR PERUBAHAN

- ▶ Mekanisme penegakan hukum humaniter ditempuh melalui pembentukan sejumlah mahkamah kejahatan perang, baik yang bersifat ad hoc maupun yang permanen. Dalam Konvensi-konvensi Jenewa ditegaskan bahwa negara juga dapat dikenakan kewajiban-kewajiban ganti rugi atau kompensasi seperti dikenal dalam sistem hukum internasional umumnya.

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

# Mekanisme Penegakan Hukum Humanite



UNIVERSITAS  
NASIONAL

PIONIR PERUBAHAN

1. Mekanisme Nasional Menurut Konvensi Jenewa 1949 dan protokol Tambahan 1977.
2. Mekanisme Internasional, ada 2 bentuk yang dipakai yaitu Mahkamah/Tribunal yang bersifat Ad Hoc, dan Mahkamah yang Permanen.
  - a. Mahkamah Nuremberg
  - b. Mahkamah Nuremberg
  - c. Mahkamah Tokyo
  - d. International Criminal Tribunal for former Yugoslavia (ICTY) dan International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)
  - e. Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC)

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

# DAFTAR PUSTAKA



UNIVERSITAS  
NASIONAL  
PIONIR PERUBAHAN

- a. Harkrisnowo, Harkristuti, *dkk, Hukum dan hak Asasi Manusia*, Buku Materi Pokok HKUM4208/3 sks/Moodul 1-9, Penerbit Universitas Tebuka, Tahun 2018
- b. Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta, Cetakan Pertama, Maret 2008

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



**UNIVERSITAS  
NASIONAL**  
PIONIR PERUBAHAN

***Terimakasih***

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**